



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bko

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bangko, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Bangko Kota Kantor Cabang Bangko, dalam hal ini diwakili oleh:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Syamsul Khoiri | Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bangko |
| 2. Agiel Soentari | Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Margoyoso; |
| 3. Muhammad Hafizin | Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Margoyoso; |
| 4. Berli Aprildo | Petugas Administrasi Uker PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko; |
| 5. Bayu Prawira Negara | Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko; |
| 6. Dedy Roza | Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko; |

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. /KC-IV/MKR/01/2024 tanggal Januari 2024, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Bangko yang beralamat di Jl. Bangko Rendah No.03, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Provinsi Jambi selanjutnya disebut **PENGGUGAT;**

II. Tergugat

1. Nama : Taufik Hidayat
Tempat Tanggal Lahir : Padang Kulim, 07-07-1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Desa Guguk RT 007 RW 001 Kecamatan Renah Pembarap Kab. Merangin, Jambi
Pekerjaan : Petani
Selanjutnya disebut **Tergugat I**
2. Nama : Elsy Febriani
Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 20-02-1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Desa Guguk RT 007 RW 001 Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin, Jambi
Pekerjaan : IRT
Selanjutnya disebut **Tergugat II**

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko, Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN.Bko, tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangko, Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN.Bko, tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang perkara permohonan ini;

Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan Gugatan sederhana ini;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Gugatan sederhana Penggugat, tanggal 1 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko, pada tanggal 1 Februari 2024 dan terdaftar dibawah Register perkara perdata Gugatan sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bko;

Surat permohonan pencabutan perkara Gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Bko tertanggal 26 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan surat pencabutan perkara secara tertulis atas Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bko dikarenakan Penggugat ingin merubah alamat Para Tergugat yang terdapat di gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut sebagaimana Pasal 271 RV menentukan jika Penggugat dapat mencabut gugatan jika Para Tergugat belum memberikan jawaban dan apabila setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim belum menerima Jawaban dari pihak Tergugat dengan demikian pencabutan gugatan adalah mutlak hak dari Penggugat dan dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan Tergugat sesuai dengan Pasal 271 RV, sehingga permohonan Penggugat cukup beralasan dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bko;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghentikan pemeriksaan perkara ini karena dicabut Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangko untuk mencatat pada Register perkara yang bersangkutan tentang pencabutan perkara ini ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp233.000,00 (Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh Abdul Hasan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hendri Dunand S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat.

Hakim,

Panitera Pengganti,

Dto./

Dto./

Abdul Hasan, S.H.,

Hendri Dunand. S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 98.000,00
4. PNBP permohonan pencabutan	Rp. 10.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp233.000,00

Terbilang

(Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)